PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(DPMPTSP)
Kompleks Perkantoran Bumi Ti'i Langga Permai
Jln. Lekunik, Ba'a-Rote Telp/Fax (0380) 8571005

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL

PAUD GALILEA FA'A

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN ROTE NDAO

Nomor : 500.16.7.4/15/DPMPTSP/2026

Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 30 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha, Perizinan Nonberusaha dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rote Ndao.

Memperhatikan :
1. Surat Permohonan Izin Operasional PAUD GALILEA FA'A Nomor: 420/02-PGF/2026 Tanggal 21 Juli 2026;
2. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Rote Ndao Nomor: 400.3.2/2182/Pendidikan/2026 Tanggal 22 Juli 2026.

DIBERIKAN IZIN OPERASIONAL KEPADA :

Nama : PAUD GALILEA FA'A
Alamat : Desa Hundihopo, Kecamatan Rote Timur, Kabupaten Rote Ndao
Kepala Sekolah : AGABUS KILLOK, S.Pd

Ketentuan :
1. Wajib menyelenggarakan pendidikan sekolah untuk dapat memenuhi fungsi sosial dengan baik;
2. Wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib menyampaikan laporan ke Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Rote Ndao sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan;
4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan Izin Operasional selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin berakhir;
5. Izin operasional ini berlaku sampai tanggal **22 Juli 2029**

Ditetapkan di : Baa
pada tanggal : 22 Juli 2026

Ditandatangani secara elektronik oleh:
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN ROTE NDAO

JEMI OKTOVIANUS ADU, SH
Pembina Tk.I IV/B
NIP. 19701008 200604 1 014

Tembusan:
1. Bupati Rote Ndao di Ba'a;
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Rote Ndao di Ba'a.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
Sidang Perseroan OKISP Kab RN

Dipindai dengan CamScanner